



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MALAYSIA
TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan **PEMERINTAH MALAYSIA**, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MEYAKINI bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia wajib menjadi bidang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana diatur dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN mengenai hal-hal berikut;

- g. "*Agensi Perekrutan Malaysia*" (selanjutnya disebut sebagai APM) adalah sebuah agensi swasta penempatan tenaga kerja yang berlisensi di bawah *Private Employment Agency Act 1981* dan disetujui oleh Pemerintah Malaysia untuk merekrut pekerja sektor domestik dari Indonesia;
- h. "*Pas Kerja*" adalah izin masuk (untuk pekerjaan sementara) yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia (selanjutnya disebut sebagai DIM) untuk mengizinkan PMID untuk bekerja di Malaysia;
- i. "*Sistem Penempatan Satu Kana*" adalah sebuah sistem terintegrasi sebagai mekanisme tunggal untuk penempatan PMID di Malaysia yang disepakati oleh Para Pihak;
- j. "*Melarikan Diri*" adalah tindakan sukarela oleh PMID untuk meninggalkan tempat kerja, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja, akan tetapi tindakan dimaksud tidak termasuk melarikan diri karena alasan keamanan pribadi, penganiayaan, atau perlakuan buruk dari Pemberi Kerja.

Kata-kata serta ekspresi dalam bentuk tunggal termasuk yang jamak, dan kata-kata serta ekspresi dalam bentuk jamak termasuk yang tunggal.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan PMID di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada.

Pasal 3
Pelaksanaan

1. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dijabarkan dalam **Lampiran A**.
2. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID serta perlindungan bagi PMID dan Pemberi Kerja wajib sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan dan arahan nasional masing-masing Pihak.

Pasal 4
Pas Kerja

1. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pas Kerja akan diterbitkan berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh DIM.
2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan Pas Kerja.

Pasal 5
Penempatan PMID

1. PMID wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.
2. PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai Pengasuh Anak atau Pengasuh Lanjut Usia.
3. PMID wajib hanya dipekerjakan di satu premis.
4. Satu rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah maksimal enam orang di atas lima tahun dan tidak berkebutuhan khusus.
5. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan PMID wajib dijabarkan dalam **Lampiran B**.

Pasal 6
Persyaratan Perekrutan

Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk bekerja oleh Pemberi Kerja wajib memenuhi persyaratan berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia:

- a. berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun;
- b. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, budaya, dan praktik sosial Malaysia;
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia;
- d. mematuhi prosedur imigrasi Malaysia;
- e. memiliki sertifikat kompetensi;
- f. memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari Para Pihak; dan
- g. terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia.

Pasal 7
Akuntabilitas

1. Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa PMID yang ditempatkan di Malaysia wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia; serta menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia.
2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pemberi Kerja wajib mematuhi semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia.
3. Para Pihak wajib menjamin bahwa calon Pemberi Kerja wajib memiliki pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat mempekerjakan PMID. Para Pihak sepakat bahwa Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Pemberi Kerja.

Pasal 8
Tanggung Jawab

1. Para Pihak mengakui bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja, APM, P3MI, dan PMID untuk tujuan pelaksanaan MSP ini wajib sesuai dengan **Lampiran C**.
2. Tunduk pada ketentuan berdasarkan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional masing-masing Pihak, Para Pihak wajib mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh APM, P3MI, Pemberi Kerja, dan PMID.

Pasal 9
Perjanjian Kerja

1. Para Pihak sepakat bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Perjanjian Kerja, sebagaimana diatur dalam **Lampiran D**.
2. Para Pihak mengakui hak-hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja. Perpanjangan dan/atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID. Proses bisnis untuk perpanjangan dan/atau pembaruan diatur dalam **Lampiran E**.
3. Para Pihak sepakat bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan dalam Perjanjian Kerja. Selanjutnya, Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai melalui pengesahan *Job Order* dan Perjanjian Kerja.
4. Perjanjian Kerja wajib disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

Pelindungan dan Bantuan bagi PMID

1. Untuk tujuan pelindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya.
2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.

Pasal 11

Komponen Struktur Biaya

1. Para Pihak menjamin bahwa PMID wajib tidak menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia.
2. Setiap biaya yang berasal dari penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja dan dibayar penuh di Malaysia.
3. Para Pihak menyepakati Komponen Struktur Biaya sebagaimana diatur dalam **Lampiran F**.

Pasal 12

Pelindungan Jaminan Sosial

1. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMID terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia.
2. Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam *Skim Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969* [Act 4] dan menyediakan asuransi kesehatan.

Pasal 13
Pemulangan

Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 14
Otoritas yang Ditunjuk

Para Pihak menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia, masing-masing, sebagai instansi penjuror untuk mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini.

Pasal 15
Kelompok Kerja Bersama dan Satuan Tugas Bersama

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama (selanjutnya disebut sebagai KKB) yang terdiri dari pejabat berwenang masing-masing Pemerintah untuk membahas setiap hal yang timbul dari pelaksanaan dan penafsiran MSP ini.
2. KKB wajib bertemu setiap tiga bulan atau saat diperlukan, dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan.
3. Para Pihak sepakat, untuk tujuan pelaksanaan teknis MSP ini dan Lampirannya, untuk membentuk Satuan Tugas Bersama (selanjutnya disebut sebagai STB) yang berkedudukan di Indonesia dan di Malaysia.
4. STB wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
5. STB wajib berupaya untuk memberikan solusi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PMID.
6. STB wajib melaporkan secara teratur kepada KKB.
7. Modalitas terperinci dari STB wajib ditetapkan dalam Kerangka Acuan yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 16
Pengaturan Keuangan

1. Pengaturan keuangan untuk pembiayaan kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini wajib disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan kasus-per-kasus sesuai dengan ketersediaan dana.
2. Terlepas dari apapun dalam Ayat 1 di atas, pembiayaan untuk penyelenggaraan pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh Pihak tuan rumah pertemuan. Pihak yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja, jika ada, wajib menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri.

Pasal 17
Penangguhan

Masing-masing Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan MSP ini yang wajib berlaku segera setelah pemberitahuan melalui saluran diplomatik diberikan kepada Pihak lainnya.

Pasal 18
Perbaikan, Modifikasi dan Perubahan

1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan, modifikasi, atau perubahan semua atau sebagian dari MSP ini.
2. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak wajib dilakukan secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral dari MSP ini.
3. Perbaikan, modifikasi, atau perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
4. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum atau hingga tanggal perbaikan, modifikasi atau perubahan tersebut.

Pasal 19
Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal 20
Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang dihasilkan, diterima, atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sesuai dengan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak atau diwajibkan oleh hukum.

Pasal 21
Pemantauan dan Evaluasi

1. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui Sistem Penempatan Satu Kanal berdasarkan kerangka MSP ini wajib dipantau dan dievaluasi setiap tahun melalui KKB sebagaimana diatur dalam **Lampiran G**.
2. Pemantauan dan evaluasi pertama wajib dilakukan pada bulan ke-3 (ketiga) setelah penandatanganan MSP ini.
3. Pemantauan dan evaluasi rutin wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam **Lampiran H**.

Pasal 22


Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatangananannya.
2. MSP ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan melalui saluran diplomatik yang wajib mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini wajib tidak mempengaruhi kewajiban Para Pihak berdasarkan MSP ini yang berkaitan dengan perlindungan PMID yang ditempatkan di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani MSP ini.


DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal pertama bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**Atas nama Pemerintah
Republik Indonesia,**




Menteri Ketenagakerjaan

**Atas nama Pemerintah
Malaysia,**



Menteri Sumber Manusia

ALUR PROSES SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL UNTUK PENEMPATAN PMDI DI MALAYSIA



Handwritten signature or initials.

Deskripsi

Perwakilan RI: Perwakilan Republik Indonesia

BP2MI : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

APM : Agensi Perekrutan Malaysia

P3MI : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PKP : Perjanjian Kerjasama Penempatan

JO : *Job Order*

PK : Perjanjian Kerja

PMID : Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik

SIP2MI : Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

e-PMI : Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia

OPP : Orientasi Pra-Pemberangkatan

VDR : Visa Dengan Rujukan

E-PLKS : *Electronic Pass-Lawatan Kerja Sementara*

FOMEMA : Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal kedatangan PMID di Malaysia

**KATEGORI PEKERJAAN DOMESTIK DAN DESKRIPSI PEKERJAAN
YANG DIKERJAKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR
DOMESTIK DI MALAYSIA**

No.	Kategori Pekerjaan Domestik	Deskripsi Pekerjaan
1.	Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan kebersihan peralatan rumah tangga; ii. Menyiapkan dan menyimpan peralatan pembersih; iii. Membersihkan dan menjaga ruang tamu tetap rapi; iv. Membersihkan dan menjaga kamar tidur tetap rapi; v. Membersihkan dan menjaga kamar mandi/kamar kecil tetap rapi; vi. Membersihkan dan merapikan termasuk juga mencuci peralatan; vii. Mencuci dan menyetrika pakaian termasuk diantaranya seprai dan penutup bantal/guling; viii. Memasak makanan/hidangan keseharian keluarga; dan ix. Menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman.
2.	Pengasuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan kebersihan bayi/anak-anak;

		<ul style="list-style-type: none">ii. Mengurus aktivitas toilet anak-anak;iii. Memastikan asupan nutrisi yang cukup untuk bayi/anak-anak;iv. Menjaga keselamatan bayi/anak sesuai dengan menu yang diberikan;v. Menyiapkan dan menyajikan makanan/masakan untuk bayi/anak-anak;vi. Memandikan, memakaikan pakaian, dan mendandani bayi/anak-anak;vii. Mendidik dan melatih balita/anak-anak tentang kebersihan pribadi dan lingkungan;viii. Membersihkan dan menjaga agar kamar tidur bayi/anak tetap rapi;ix. Mencuci dan menyetrika pakaian bayi/anak;x. Mengganti popok bayi / memberikan pelatihan toilet kepada balita;xi. Menemani dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah;xii. Menemani dan mengawasi anak-anak ketika mereka bermain dan beraktivitas di lingkungan perumahan;xiii. Memberikan atau menyajikan obat-obatan atau suplemen
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>untuk bayi/anak-anak di bawah arahan dan pengawasan Pemberi Kerja.</p>
3.	<p>Pengasuh Lanjut Usia (Lansia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Membantu aktivitas toilet lansia termasuk mengganti popok jika diperlukan; ii. Membersihkan dan menyikat gigi palsu lansia secara teratur; iii. Memangkas/memotong kuku lansia; iv. Menyiapkan dan menyajikan makanan/masakan dan minuman sesuai dengan menu yang diberikan; v. Menyiapkan dan membuat makanan/masakan untuk lansia; vi. Menjaga keselamatan lansia; vii. Membersihkan dan mempertahankan kerapian bagian bawah lansia; viii. Mencuci dan menyetrika pakaian lansia; ix. Memandikan lansia; x. Mengantar lansia ke/dari pusat terapi; dan xi. Menemani dan menjaga lansia saat melakukan latihan atau jalan-jalan pagi.

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA, APM, P3MI, PMID, PEMERINTAH
MALAYSIA, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

A. TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA

1. Pemberi Kerja wajib memohon perekrutan dan penempatan PMID hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan wajib menunjuk APM resmi untuk melakukan proses perekrutan PMID.
2. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan status hukum PMID selama masa kerjanya di Malaysia.
3. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang di Malaysia untuk tujuan menempatkan PMID, melalui APM resmi.
4. Pemberi Kerja wajib menandatangani Perjanjian Kerja di Malaysia untuk disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
5. Pemberi Kerja wajib membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ketujuh bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik PMID dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja. Dalam hal PMID tidak bekerja penuh selama satu bulan, jumlah upah wajib dihitung secara pro-rata.
6. Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu wajib menimbulkan kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar upah PMID yang belum dibayar dan denda tambahan atau ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan.

7. Kegagalan untuk membayar upah selama dua bulan berturut-turut wajib menimbulkan hak PMID untuk mengakhiri Perjanjian Kerja. Pengakhiran tersebut wajib tidak mempengaruhi kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar jumlah upah yang belum dibayar.
8. Pemberi Kerja wajib memfasilitasi PMID untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerjanya, dan wajib menjamin bahwa PMID memiliki akses penuh ke rekening pribadinya.
9. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas pembiayaan berikut:

a. Komponen biaya di Malaysia:

- 1) uang jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Malaysia;
- 2) biaya pemrosesan;
- 3) Pas Kerja (untuk Pekerjaan Sementara);
- 4) asuransi dibawah *Skim Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Act 4]* Malaysia dan asuransi kesehatan;
- 5) terkait dengan pemeriksaan kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas pembiayaan berikut:
 - a) skrining medis sebelum keberangkatan;
 - b) pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan PMID di Malaysia;
 - c) pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap tahun sekali selama 2 (dua) tahun pertama bekerja; dan
 - d) pemeriksaan kesehatan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia untuk periode tahun bekerja berikutnya.
- 6) retribusi tahunan; dan

7) biaya tes dan karantina COVID-19 (sesuai dengan SOP yang berlaku).

b. Komponen biaya di Republik Indonesia:

- 1) paspor;
- 2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);
- 3) sertifikat kesehatan;
- 4) pemeriksaan kesehatan;
- 5) tes psikologi;
- 6) transportasi lokal;
- 7) visa kerja;
- 8) pelatihan kerja;
- 9) sertifikat kompetensi;
- 10) biaya P3MI;
- 11) tiket pesawat; dan
- 12) akomodasi.

Dengan ketentuan bahwa semua pembayaran untuk poin (1) hingga (12) di atas wajib hanya ditanggung Pemberi Kerja dalam hal PMID memenuhi syarat untuk tes biomedis di Indonesia.

10. Pemberi Kerja melalui APM resmi wajib memperbarui Pas Kerja PMID 3 (tiga) bulan sebelum tanggal habis masa berlakunya. Setiap biaya, denda, atau uang tebusan yang muncul akibat kegagalan Pemberi Kerja untuk melakukan pembaruan tersebut wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas PMID yang gagal memperoleh perpanjangan Pas Kerja dan wajib melakukan upaya-upaya untuk pembebasan PMID yang ditahan oleh pihak berwenang karena kondisi ini.

11. Tunduk pada kesepakatan bersama antara Pemberi Kerja dan PMID, Pemberi Kerja dapat memperbarui Perjanjian Kerja. Perpanjangan Perjanjian Kerja wajib dibuat melalui Sistem Penempatan Satu Kanal melalui APM resmi setidaknya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja. Semua biaya terkait proses perpanjangan Perjanjian Kerja, Pas Kerja, dan Paspor wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja.

12. Dalam hal PMID meninggal dunia, Pemberi Kerja wajib membayar biaya pemakaman, pemulangan jenazah, dan barang pribadi PMID ke daerah asalnya di Indonesia, serta mengirimkan seluruh saldo rekeningnya, termasuk upah yang belum dibayar kepada ahli warisnya di Indonesia. Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada *Jabatan Tenaga Kerja* terdekat, kantor *Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)*, Perwakilan Republik Indonesia, dan APM jika terjadi cedera atau kematian PMID selama masa kerja.
13. Untuk alasan kesehatan yang wajar dan dapat dibuktikan, Pemberi Kerja wajib mengizinkan PMID untuk beristirahat dan tetap menerima upah regulernya.
14. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya perawatan kesehatan PMID yang mungkin timbul selama masa kerja yang tidak tercakup oleh polis asuransi.
15. Pemberi Kerja wajib setiap saat menghormati dan memperhatikan tradisi, adat istiadat, dan keyakinan agama PMID, termasuk hak untuk melakukan ibadah dan untuk menolak menangani pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.
16. Pemberi Kerja wajib menyediakan PMID dengan makanan harian yang cukup atau tunjangan dalam bentuk uang yang setara, serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak.

17. Pemberi Kerja wajib memberikan PMID dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari istirahat setiap minggu.
18. Dalam hal PMID setuju untuk bekerja pada hari istirahatnya, Pemberi Kerja wajib memberikan kompensasi sejumlah uang sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja yang setara dengan total hari istirahat yang diambil.
19. Pemberi Kerja wajib menjamin bahwa PMID memiliki minimal 10 (sepuluh) jam istirahat setiap hari, dengan ketentuan 7 (tujuh) jam dari 10 (sepuluh) jam tersebut wajib merupakan istirahat yang tidak diganggu.
20. Dalam hal Pemberi Kerja bermigrasi ke negara lain untuk tujuan apapun, Pemberi Kerja wajib mengakhiri Perjanjian Kerja dan memenuhi hak-hak PMID serta menanggung semua biaya untuk pemulangannya ke Indonesia.
21. Pemberi Kerja wajib mempekerjakan PMID pada kategori pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan premis tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, yang mana wajib tidak mencakup kegiatan komersial.
22. Pemberi Kerja wajib tidak menahan atau menyita paspor dan/atau dokumen pribadi milik PMID karena alasan apapun.
23. Pemberi Kerja wajib menjamin akses komunikasi PMID dengan keluarganya, otoritas berwenang di Malaysia, dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia melalui sarana komunikasi apapun, antara lain telepon selulernya.
24. Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada *Jabatan Tenaga Kerja* Malaysia mengenai hal-hal terkait PMID, termasuk tanggungan

PMID dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya pekerjaan.

25. Biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja. Sebelum pemulangan, Pemberi Kerja wajib menjamin bahwa seluruh saldo rekening PMID termasuk upah terutang telah dibayarkan kepada PMID.
26. Pemberi Kerja dapat tidak menanggung biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia dalam hal PMID melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja.
27. Pemberi Kerja, sebelum pemulangan PMID, wajib memberitahukan dan menyampaikan semua informasi terkait kepada Perwakilan Republik Indonesia melalui APM, termasuk namun tidak terbatas pada rencana perjalanan dan bukti pemenuhan hak-hak PMID.
28. Pemberi Kerja wajib segera melapor pada APM sekiranya mereka mengetahui terdapat keadaan apapun yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja yang dapat menimbulkan perselisihan.
29. Pemberi Kerja, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, wajib melaporkan pada otoritas berwenang di Malaysia dan APM dalam hal PMID Melarikan Diri.

B. TANGGUNG JAWAB APM

1. APM wajib mendaftarkan diri ke Sistem Perwakilan Republik Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam perekrutan dan penempatan PMID melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

2. APM wajib, atas permintaan Pemberi Kerja, mengajukan permohonan persetujuan atas nama Pemberi Kerja kepada otoritas berwenang di Malaysia untuk merekrut dan/atau penempatan PMID.
3. Setiap perekrutan PMID oleh APM wajib dilakukan melalui P3MI resmi yang telah terdaftar dalam Sistem Perwakilan Republik Indonesia.
4. Sebuah APM wajib hanya menyepakati Perjanjian Kerjasama Penempatan dengan maksimal 10 (sepuluh) P3MI resmi.
5. APM wajib merekrut dan menugaskan PMID dalam kategori pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan premis tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *Job Order* dan Perjanjian Kerja.
6. APM wajib memberikan biodata calon PMID kepada Pemberi Kerja sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja, untuk keperluan pemilihan PMID.
7. APM wajib menjamin bahwa PMID yang ditempatkan kepada Pemberi Kerja sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja.
8. APM wajib menandatangani Perjanjian Kerja, sebagai saksi, sebelum pengesahan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
9. APM, wajib bertanggung jawab atas pengaturan masuknya PMID setibanya di titik masuk di Malaysia dan setelahnya, termasuk untuk mendapatkan Pas Kerja.
10. APM wajib bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak PMID oleh Pemberi Kerja selama masa kerjanya di Malaysia.

11. APM wajib mengelola dan memperbarui catatan terkait Pemberi Kerja dan PMID, termasuk namun tidak terbatas pada keluarga yang menjadi tanggungan, nomor visa, tanggal dimulainya Perjanjian Kerja, Pas Kerja, dan nomor rekening bank PMID. APM wajib tetap menginformasikan kepada Perwakilan Republik Indonesia mengenai pembaruan catatan tersebut.
12. APM wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk ditempatkan di Malaysia layak untuk bekerja dan memenuhi persyaratan kesehatan Malaysia.
13. APM wajib bertanggung jawab untuk menjamin bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja telah sepenuhnya dijelaskan kepada, dan dipahami oleh masing-masing Pemberi Kerja dan PMID.
14. APM wajib menyelenggarakan program orientasi pascakedatangan sebelum penempatan PMID ke Pemberi Kerja masing-masing. Program orientasi tersebut wajib memuat topik mengenai deskripsi pekerjaan serta hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan PMID.
15. APM wajib mengelola catatan tentang pemberangkatan PMID untuk tujuan pemeriksaan oleh otoritas berwenang di Malaysia.
16. APM wajib bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemberi Kerja menyediakan PMID dengan kondisi kerja dan kehidupan yang layak selama masa kerja, termasuk namun tidak terbatas pada, makanan harian yang cukup atau tunjangan uang yang setara dan akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak.

17. APM wajib menjamin bahwa Pemberi Kerja membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ketujuh di bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank PMID sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Kerja tanpa potongan apapun yang berkaitan dengan biaya penempatan.
18. APM wajib tidak beroperasi dan/atau melakukan bisnis perekrutan dan penempatan PMID di Republik Indonesia tanpa bermitra dengan P3MI.
19. APM wajib tidak diperbolehkan untuk mengganti Pemberi Kerja dari PMID kecuali apabila diizinkan sesuai dengan MSP ini dan Lampirannya, serta tunduk pada hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan dan arahan nasional Malaysia.
20. Dalam hal terjadi pergantian Pemberi Kerja yang disetujui oleh Pemerintah Malaysia, APM wajib mengajukan Perjanjian Kerja yang baru dan seluruh dokumen terkait dari Pemberi Kerja yang baru pada Sistem Perwakilan Republik Indonesia untuk disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
21. Selama masa pergantian Pemberi Kerja, APM wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan PMID, termasuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pokok hariannya.
22. APM wajib memulangkan PMID yang terbukti tidak sehat secara medis.
23. APM wajib menyediakan pengganti PMID atau mengembalikan biaya terkait dalam hal PMID terbukti tidak sehat secara medis dalam 3 (tiga) bulan pertama kerja atau Melarikan Diri dalam 6 (enam) bulan pertama kerja.

24. APM wajib membantu PMID dalam hal terjadi perselisihan perburuhan atau kasus lainnya dan melaporkannya kepada otoritas berwenang di Malaysia dan Perwakilan Republik Indonesia.
25. Dalam hal PMID meninggal dunia, APM wajib memberitahukan pada Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima informasi tersebut. APM juga wajib membantu dan memastikan Pemberi Kerja memulangkan jenazah dan barang pribadi PMID ke daerah asalnya di Republik Indonesia, serta mengirimkan seluruh saldo rekeningnya termasuk upah yang belum dibayarkan kepada ahli warisnya di Indonesia.
26. APM wajib memastikan bahwa hak PMID telah dipenuhi sebelum kembali ke daerah asalnya di Indonesia, setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja.
27. APM wajib memberitahukan pada Perwakilan Republik Indonesia setelah selesainya proses pemulangan, baik yang disebabkan oleh meninggalnya PMID, maupun berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja, dengan dilengkapi dokumen terkait.
28. Setelah menerima permintaan dari Pemberi Kerja untuk memperbarui Perjanjian Kerja, APM wajib memproses pembaruan tersebut hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan tanpa penundaan, dengan mempertimbangkan masa berlaku Pas Kerja milik PMID.
29. APM wajib bertanggung jawab terhadap semua PMID yang direkrut dan ditempatkan di bawah agensinya untuk seluruh periode masa tinggal PMID di Malaysia, dan wajib menginformasikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan mitra P3MI dalam hal Perjanjian Kerja berakhir atau diakhiri, PMID cedera, sakit, melarikan diri atau meninggal dunia.

30. APM wajib tidak menahan atau menyita paspor dan/atau dokumen pribadi milik PMID. APM dapat memegang paspor PMID untuk sementara waktu, dengan tujuan memproses Pas Kerja atau alasan sah lain, seperti penyelesaian perselisihan perburuhan, dan wajib mengembalikannya segera setelah proses selesai.

31. Selama proses perpanjangan Pas Kerja dan/atau proses sah lainnya, APM wajib menyediakan PMID salinan paspornya disertai dengan surat keterangan yang menyatakan sedang dilakukannya proses tersebut.

C. TANGGUNG JAWAB P3MI

1. P3MI wajib mendaftarkan diri ke sistem Perwakilan Republik Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam perekrutan dan penempatan PMID melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.
2. P3MI wajib hanya beroperasi dan/atau melakukan kegiatan penempatan PMID di Malaysia dengan APM resmi melalui pembentukan Perjanjian Kerja Sama Penempatan.
3. P3MI wajib hanya menyepakati Perjanjian Kerja Sama Penempatan dengan maksimal 10 (sepuluh) APM resmi.
4. P3MI wajib bertanggung jawab untuk menyediakan daftar calon PMID yang sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja, sebagaimana tercantum dalam *Job Order*, untuk tujuan pemilihan PMID.
5. P3MI wajib menjamin bahwa kualifikasi dan kompetensi PMID memenuhi spesifikasi dan deskripsi pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja.

6. P3MI wajib memastikan bahwa PMID memiliki semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk penempatannya sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia, termasuk namun tidak terbatas pada paspor asli; Perjanjian Kerja asli; informasi dan data Pemberi Kerja; dan narahubung pada Perwakilan Republik Indonesia, APM dan P3MI.
7. P3MI wajib menjamin bahwa seluruh PMID yang direkrut oleh agensinya telah menjalani orientasi pra-pemberangkatan dan memperoleh sertifikat terkait.
8. P3MI wajib menjamin bahwa PMID yang dipilih telah memenuhi persyaratan kesehatan Malaysia sebelum masuk ke Malaysia.
9. P3MI wajib bertanggung jawab untuk menjamin bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja serta deskripsi pekerjaannya telah sepenuhnya dijelaskan dan dipahami oleh masing-masing PMID.
10. P3MI wajib menjamin bahwa PMID telah terdaftar di e-PMI sebelum keberangkatannya ke Malaysia.
11. Melalui koordinasi dengan mitra APM, P3MI wajib memantau dan memperbarui catatan mengenai seluruh kondisi PMID di Malaysia dan menginformasikan kepada keluarga PMID, jika diperlukan.
12. P3MI wajib bertanggung jawab terhadap semua PMID yang ditempatkannya, baik yang dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan mitra APM, sejak saat pra-keberangkatan hingga kembalinya PMID ke daerah asal mereka di Indonesia.

13. P3MI wajib mengelola dan memperbarui catatan mengenai Pemberi Kerja dan PMID, termasuk keluarga yang menjadi tanggungan mereka, di dalam Sistem Penempatan Satu Kanal.
14. P3MI wajib menyetujui perpanjangan Perjanjian Kerja yang disepakati antara PMID dan Pemberi Kerja.
15. P3MI wajib menyediakan pengganti PMID atau mengembalikan biaya terkait dalam hal PMID terbukti tidak sehat secara medis dalam 3 (tiga) bulan pertama kerja atau Melarikan Diri dalam 6 (enam) bulan pertama kerja.
16. P3MI wajib memfasilitasi dan membantu pemulangan PMID secara aman ke daerah asalnya setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja.
17. Dalam hal PMID meninggal dunia, P3MI wajib memfasilitasi dan membantu pemulangan jenazah PMID dan barang-barang pribadinya ke daerah asalnya di Indonesia dan memastikan bahwa seluruh saldo rekeningnya termasuk upah yang belum dibayar telah dikirimkan kepada ahli warisnya di Indonesia.
18. P3MI wajib menjamin bahwa APM menempatkan PMID pada Pemberi Kerja sesuai dengan kategori, deskripsi pekerjaan, dan tempat tertentu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja.

D. TANGGUNG JAWAB PMID

1. PMID wajib tidak bekerja secara perorangan di Malaysia.
2. PMID wajib mendaftarkan dirinya di kantor dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan wajib hanya berpartisipasi dalam proses perekrutan,

pemberangkatan, dan penempatan di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

3. PMID wajib bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh data pribadi dan informasi yang dinyatakan pada dokumen-dokumennya yang terkait dengan proses perekrutan, pemberangkatan, dan penempatannya telah benar dan valid.
4. PMID wajib mematuhi semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional yang berlaku serta menghormati tradisi dan adat istiadat di Indonesia dan Malaysia.
5. PMID wajib menjalani dan lolos pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh kedua belah Pihak untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
6. PMID wajib menjalani dan menyelesaikan orientasi pra-pemberangkatan yang dibuktikan dengan surat keterangan keikutsertaan.
7. PMID wajib memiliki Perjanjian Kerja yang sah selama periode masa penempatan di Malaysia.
8. PMID wajib menjaga dan menyimpan paspor aslinya dan salinan Perjanjian Kerjanya, serta wajib tidak menyerahkannya kepada pihak lain selain untuk tujuan memproses Pas Kerja PMID atau alasan sah lainnya seperti penyelesaian perselisihan perburuhan.
9. PMID wajib hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Perjanjian Kerja.

10. PMID wajib melaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia mengenai kedatangannya di Malaysia dan keberangkatannya dari Malaysia melalui aplikasi Peduli WNI.
11. Dalam hal perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja, PMID wajib menandatangani kontrak pembaruan berdasarkan kehendaknya sendiri dan persetujuan bersama dengan Pemberi Kerja.
12. Sebelum penandatanganan perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja, PMID wajib mendapatkan surat persetujuan dari keluarganya.
13. PMID wajib menandatangani Perjanjian Kerja sebelum dimulainya pekerjaan dan wajib memahami hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja.
14. Dalam hal PMID tidak lolos pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan di Indonesia, PMID wajib menanggung biaya pelatihan kerja, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan awal, dan pemeriksaan kesehatan.
15. PMID wajib bertanggung jawab untuk menyimpan laporan pemeriksaan kesehatannya dan menunjukkan dokumen tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan oleh otoritas Imigrasi di titik masuk.
16. PMID tidak diperbolehkan membawa siapa pun untuk tinggal di rumah Pemberi Kerja tanpa persetujuan Pemberi Kerja.
17. PMID wajib menunjukkan dokumen-dokumen identifikasi dan/atau dokumen lain miliknya kepada lembaga penegak hukum kapan pun diminta selama tinggal di Malaysia.

18. PMID wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja secara bertanggung jawab.
19. PMID wajib menanggung biaya pemulangnya sendiri dalam hal Pemberi Kerja tidak bersedia membayar biaya pemulangan karena adanya pelanggaran syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja oleh PMID.
20. PMID, melalui APM, wajib selalu menginformasikan kepada P3MI setiap perubahan data dirinya atau informasi keluarga yang menjadi tanggungannya.
21. PMID wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan APM, otoritas berwenang Malaysia dan/atau Perwakilan Republik Indonesia untuk penyelesaian setiap perselisihan dengan Pemberi Kerja.

E. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MALAYSIA

Selain tanggung jawab Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam batang tubuh MSP dan sebagaimana tercantum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, Pemerintah Malaysia bertanggung jawab untuk:

1. Menjamin pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, memberangkatkan, dan menempatkan PMID ke Malaysia serta menjamin bahwa mekanisme lain tidak diizinkan.
2. Menyediakan informasi dan publikasi yang diperlukan kepada PMID mengenai hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia, serta tradisi dan adat istiadat di Malaysia, dalam Bahasa Indonesia jika memungkinkan.

3. Menjamin Pemberi Kerja mematuhi seluruh hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia.
4. Menjamin bahwa persetujuan untuk mempekerjakan PMID wajib hanya diberikan kepada calon Pemberi Kerja yang memenuhi semua kualifikasi sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
5. Memantau, mengelola, dan berbagi catatan terkait Pemberi Kerja, PMID, APM, dan P3MI yang masuk dalam daftar hitam untuk saling dipertukarkan guna mencegah pihak-pihak yang masuk dalam daftar hitam berpartisipasi dalam pelaksanaan MSP ini.
6. Memantau pelaksanaan tanggung jawab Pemberi Kerja, APM, P3MI, dan PMID sebagaimana dipersyaratkan dalam MSP ini dan Lampirannya.
7. Mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja, APM, P3MI, dan PMID, berdasarkan ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan nasional, dan arahan otoritas Malaysia.
8. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini, dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja dan pertimbangan total masa kerja PMID.
9. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi kekonsuleran yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.



10. Membentuk layanan bantuan 24 (dua puluh empat) jam termasuk saluran pengaduan melalui aplikasi *Work For Workers* (WFW) yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia Malaysia.
11. Memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah Perjanjian Kerjanya berakhir atau diakhiri.
12. Memfasilitasi pemulangan jenazah, barang pribadi, dan akumulasi hak keuangan PMID yang meninggal dunia kepada ahli warisnya di Indonesia.
13. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui KKB berdasarkan kerangka MSP ini yang akan bertemu setiap 3 (tiga) bulan atau kapanpun diperlukan.

F. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA

Selain tanggung jawab Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam batang tubuh MSP dan sebagaimana tercantum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk:

1. Menjamin penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme untuk merekrut, memberangkatkan, dan menempatkan PMID di Malaysia.
2. Memastikan PMID yang terpilih untuk ditempatkan memenuhi persyaratan sebelum masuk ke Malaysia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 MSP ini.
3. Memastikan bahwa PMID menjalani dan menyelesaikan orientasi pra-pemberangkatan.

4. Memberikan orientasi pra-pemberangkatan untuk PMID sebelum keberangkatan ke Malaysia.
5. Memastikan PMID lolos persyaratan pemeriksaan kesehatan.
6. Mengesahkan Perjanjian Kerja yang telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam MSP ini melalui Perwakilan Republik Indonesia.
7. Memastikan bahwa persetujuan untuk mempekerjakan PMID hanya akan diberikan kepada calon Pemberi Kerja yang memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
8. Memantau, mengelola, dan berbagi catatan terkait Pemberi Kerja, PMID, APM, dan P3MI yang masuk dalam daftar hitam untuk saling dipertukarkan, guna mencegah pihak-pihak yang masuk dalam daftar hitam berpartisipasi dalam pelaksanaan MSP ini.
9. Mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran oleh APM, P3MI, Pemberi Kerja, dan PMID, berdasarkan ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan nasional, dan arahan dari otoritas Indonesia.
10. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja dan pertimbangan total masa kerja PMID.
11. Menjalankan fungsi kekonsuleran yang berkaitan dengan PMID melalui Perwakilan Republik Indonesia.



12. Melakukan pengawasan melalui wawancara, verifikasi dokumen, atau tindakan lain yang terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh PMID dan menindaklanjuti pengaduan/laporan atas biaya penempatan ilegal termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
13. Memastikan seluruh PMID terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan jaminan sosial, sebelum keberangkatan.
14. Memastikan Pemberi Kerja, APM, dan P3MI mengatur pemulangan PMID secara aman setelah Perjanjian Kerjanya berakhir atau diakhiri.
15. Memastikan Pemberi Kerja, APM, dan P3MI mengatur pemulangan jenazah, barang pribadi, dan akumulasi hak keuangan PMID yang meninggal dunia kepada ahli warisnya di Indonesia.
16. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui KKB berdasarkan kerangka MSP ini yang akan bertemu setiap 3 (tiga) bulan atau kapanpun diperlukan.

PERJANJIAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Pemberi Kerja

Nama :
Nomor I/C :
Alamat :
.....
.....
Nomor Telepon :
Nomor Ponsel :
Alamat *E-mail* :

Difasilitasi oleh Agensi Perekrutan Malaysia (APM) :

.....
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

2) Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID)

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
.....
Nomor Ponsel :
Nomor Paspor :
Nama ahli waris/hubungan :

Alamat kerabat ahli waris :
Nomor telepon ahli waris :
Nama dan nomor yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat/hubungan:
.....

**Difasilitasi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI):**

.....
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

Pemberi Kerja dan PMID sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Deskripsi Pekerjaan

1.1. Pemberi Kerja akan mempekerjakan PMID sebagai:

(lingkari hanya satu kategori di bawah)

(a) Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Hanya dipekerjakan di 1 (satu) rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga berjumlah maksimal 6 (enam) orang, berusia di atas 5 (lima) tahun, dan tidak berkebutuhan khusus serta tidak memerlukan perlakuan khusus.*
- 2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengasuh Anak dan Pengasuh Lanjut Usia.*

(b) Pengasuh Anak

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Hanya dipekerjakan untuk merawat maksimal 2 (dua) anak berusia hingga 5 (lima) tahun yang tidak*

berkebutuhan khusus dan tidak memerlukan perlakuan khusus, atau maksimal 1 (satu) anak berusia hingga 5 (lima) tahun yang membutuhkan perlakuan khusus.

2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.

(c) Pengasuh Lanjut Usia (Lansia)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hanya dipekerjakan untuk merawat maksimal 1 (satu) orang lansia yang membutuhkan perlakuan khusus.

2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.

1.2. Deskripsi pekerjaan PMID adalah sebagai berikut (*merujuk pada Lampiran B dari MSP*):

- (1).....;
- (2).....;
- (3).....;
- (4).....;
- (5).....;
- (6).....;
- (7).....;
- (8).....;
- (9).....;
- (10).....;
- (11).....;
- (12).....; dan
- (13).....

1.3. PMID hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan di atas, dan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas selain dari pekerjaan yang dinyatakan di atas, termasuk melakukan atau terlibat dalam

kegiatan komersial apapun.

- 1.4. Pemberi Kerja tidak boleh mempekerjakan PMID untuk bekerja pada pihak lain atau di tempat lain selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.

2. Hak dan Tanggung Jawab PMID

- 2.1. PMID wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.
- 2.2. PMID wajib mematuhi semua hukum, aturan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Malaysia, serta menghormati tradisi dan kebiasaan masyarakat Malaysia selama mereka tinggal di Malaysia.
- 2.3. PMID wajib melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Pemberi Kerja secara bertanggung jawab.
- 2.4. PMID diharapkan untuk selalu berpakaian yang pantas serta wajib berperilaku sopan, santun, dan hormat kepada Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
- 2.5. PMID wajib menyimpan paspor dan dokumen pribadinya selama bekerja dengan Pemberi Kerja dan selama tinggal di Malaysia.
- 2.6. PMID wajib tidak menggunakan atau memanfaatkan harta benda milik Pemberi Kerja tanpa izin Pemberi Kerja.
- 2.7. PMID wajib memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun, di luar jam kerja, melalui alat komunikasi apapun, termasuk diantaranya ponselnya.

- 2.8. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, PMID berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam butir 8 dan 10 dari Perjanjian Kerja ini.
- 2.9. PMID wajib memiliki hak untuk mengambil cuti tahunan sebagaimana diatur dalam butir 5.1 dari Perjanjian Kerja ini.
- 2.10. PMID wajib mendapatkan perlakuan hormat dan bermartabat dari Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
- 2.11. PMID wajib memiliki hak untuk melakukan ibadah dan menolak untuk melakukan pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.
- 2.12. PMID berhak atas makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.
- 2.13. PMID wajib memiliki hak atas hari libur sebagaimana diatur dalam butir 5.2 dari Perjanjian Kerja ini.
- 2.14. Untuk alasan medis yang wajar dan berdasar, PMID wajib diizinkan untuk beristirahat dan wajib tetap menerima upah regulernya.

3. Hak dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja

- 3.1. Pemberi Kerja wajib mempekerjakan PMID dalam kategori pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan tempat tinggal tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
- 3.2. Pemberi Kerja wajib tidak meminta PMID untuk melakukan pekerjaan diluar kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaannya.

3.3. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan status hukum PMID selama masa kerjanya di Malaysia.

3.4. Terlepas dari komponen biaya yang telah dibayarkan kepada APM sebelum mempekerjakan PMID, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya berikut:

a) asuransi untuk PMID sebagaimana diatur dalam butir 7 Perjanjian Kerja ini;

b) terkait dengan pemeriksaan kesehatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas biaya-biaya berikut:

i. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap tahun sekali selama 2 (dua) tahun pertama bekerja; dan

ii. pemeriksaan kesehatan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia untuk periode tahun bekerja berikutnya.

c) Retribusi tahunan, Pas Kerja, dan visa keluar/masuk kembali, termasuk pembaruan dan denda akibat keterlambatan.

d) Upah bulanan sebagaimana diatur dalam butir 4 Perjanjian Kerja ini.

e) Biaya repatriasi setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam butir 9 dan 10 Perjanjian Kerja ini.

- f) Biaya pemulangan jenazah dan/atau pemakaman dalam hal meninggalnya PMID sebagaimana diatur dalam butir 10 Perjanjian Kerja ini.
- 3.5. Pemberi Kerja wajib memperbarui Pas Kerja PMID 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir. Setiap biaya, denda, atau uang tebusan karena kegagalan Pemberi Kerja untuk melakukan pembaruan tersebut wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas PMID yang gagal mendapatkan pembaruan Pas Kerja dan wajib melakukan upaya-upaya untuk membebaskan PMID yang ditahan oleh pihak berwenang karena kondisi ini.
- 3.6. Untuk alasan medis yang wajar dan berdasar, Pemberi Kerja wajib mengizinkan PMID untuk beristirahat dan terus menerima upah regulernya.
- 3.7. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya perawatan kesehatan PMID yang mungkin timbul selama masa kerja yang tidak tercakup oleh polis asuransi.
- 3.8. Pemberi Kerja dan anggota keluarganya wajib memperlakukan PMID dengan hormat dan bermartabat.
- 3.9. Pemberi Kerja wajib selalu menghormati dan memperhatikan sensitivitas keyakinan agama PMID, termasuk hak untuk melakukan ibadah dan menolak untuk melakukan pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.
- 3.10. Pemberi Kerja wajib menyediakan makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak untuk PMID, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.

- 3.11. Pemberi Kerja wajib memberikan hak atas hari libur kepada PMID sebagaimana diatur dalam butir 5.2 dari Perjanjian Kerja ini.
- 3.12. Dalam hal Pemberi Kerja bermigrasi ke negara lain untuk tujuan apapun, Pemberi Kerja wajib mengakhiri Perjanjian Kerja dan memenuhi hak-hak PMID serta menanggung seluruh biaya pemulangannya ke Indonesia.
- 3.13. Pemberi Kerja wajib tidak menahan atau menyita paspor dan/atau dokumen pribadi milik PMID dengan alasan apa pun.
- 3.14. Pemberi Kerja wajib menjamin akses PMID untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun di luar jam kerja, melalui alat komunikasi apapun, termasuk diantaranya ponselnya.
- 3.15. Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada *Jabatan Tenaga Kerja* Malaysia mengenai hal-hal terkait PMID, termasuk tanggungan PMID dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya pekerjaan.

4. Pembayaran Upah

- 4.1. Pemberi Kerja wajib memfasilitasi PMID untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerjanya, dan wajib menjamin bahwa PMID memiliki akses penuh ke rekening pribadinya.
- 4.2. Pemberi Kerja wajib membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ke-7 (tujuh) bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik PMID, dalam jumlah **RM** _____
(_____ **Ringgit**
Malaysia) (tidak kurang dari RM 1500). Dalam hal PMID tidak

bekerja penuh selama satu bulan, jumlah upah wajib dihitung secara pro-rata.

- 4.3. Buku tabungan atau slip setoran atau bukti pembayaran upah sejenis wajib diberikan kepada dan disimpan oleh PMID.
- 4.4. Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu wajib berakibat pada kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID sebesar 5% dari total upah yang belum dibayar. Kegagalan membayar upah selama dua bulan berturut-turut wajib memberikan hak bagi PMID untuk mengakhiri Perjanjian Kerja. Pengakhiran tersebut wajib tidak mempengaruhi kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar jumlah upah yang belum dibayar dan kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID.
- 4.5. Pemberi Kerja wajib memberikan bukti transfer pembayaran upah kepada PMID dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah kecuali diizinkan oleh undang-undang Malaysia. Dalam hal pemotongan yang diizinkan, pemotongan tersebut harus tercantum dalam slip upah PMID.

5. Manfaat dan Tunjangan

5.1. Cuti tahunan

- 5.1.1. PMID yang telah menyelesaikan masa 1 (satu) tahun kerja wajib mendapatkan hak atas cuti tahunan berbayar sebanyak 8 (delapan) hari.
- 5.1.2. Dalam hal PMID setuju untuk tidak mengambil cuti tahunan berbayar, berdasarkan permintaan Pemberi Kerja, maka PMID berhak atas tambahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan upah sebagai pengganti cuti tahunan berbayar.

5.1.3. PMID yang telah menyelesaikan Perjanjian Kerja selama 2 (dua) tahun, tanpa mengambil cuti tahunan berbayar sebagaimana dimaksud dalam 5.1.1, dan setuju untuk memperpanjang atau memperbarui kontrak wajib mendapatkan hak atas cuti berbayar selama total 16 (enam belas) hari.

5.1.4. Dalam hal Pemberi Kerja meminta PMID untuk bekerja terus menerus selama periode perpanjangan atau pembaruan dan PMID setuju tanpa mengambil cuti berbayar tersebut, maka PMID berhak atas tambahan 1 (satu) bulan upah.

5.2. Hari libur

5.2.1. PMID wajib mendapatkan 1 (satu) hari libur setiap minggu. Jika PMID diminta oleh Pemberi Kerja untuk bekerja selama hari libur, Pemberi Kerja berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada PMID sejumlah **RM ____** per hari, dengan formula 1,5 (satu setengah) x upah pro-rata.

5.2.2. PMID memiliki minimal 10 (sepuluh) jam waktu istirahat perhari, dimana 7 (tujuh) jam dari 10 (sepuluh) jam tersebut wajib merupakan waktu istirahat tanpa gangguan.

5.2.3. Terlepas dari butir 5.2.1, PMID wajib mendapatkan setidaknya 1 (satu) hari libur yang tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.

6. Tempat Kerja / Tempat Tinggal PMID

- 6.1. Selama periode Perjanjian Kerja ini, PMID wajib hanya bekerja dan tinggal di alamat Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.
- 6.2. PMID tidak diperbolehkan membawa anggota keluarganya atau orang lain untuk tinggal di rumah Pemberi Kerja tanpa persetujuan Pemberi Kerja.

7. Asuransi

- 7.1. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PMID sebagai peserta dalam *Skim Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Act 4]* Malaysia dan menyediakan asuransi kesehatan di Malaysia atas biaya Pemberi Kerja, tanpa pemotongan dalam bentuk apapun kepada PMID.
- 7.2. Dalam hal PMID sakit atau kecelakaan dan cakupan polis asuransi tidak mencukupi, maka Pemberi Kerja wajib menanggung biaya perawatan sampai PMID pulih sepenuhnya dan mampu untuk bekerja.

8. Jangka Waktu, Berakhirnya, Perpanjangan, dan Pembaruan Perjanjian Kerja

- 8.1. Perjanjian Kerja ini wajib mulai berlaku sejak dari tanggal kedatangan PMID di tempat tinggal Pemberi Kerja (*hh / bb / tttt*).
- 8.2. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 2 (dua) tahun dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

- 8.3. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan PMID, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja, dengan upah dan manfaat yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID.
- 8.4. Perjanjian Kerja ini dianggap berakhir pada kondisi sebagai berikut:
 - 8.4.1. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah selesai;
 - 8.4.2. PMID atau Pemberi Kerja meninggal dunia.
- 8.5. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, PMID berhak atas setidaknya tambahan satu bulan upah dan tiket kelas ekonomi satu arah untuk kembali ke Indonesia.
- 8.6. Perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja wajib dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dengan perantara APM resmi.

9. Pengakhiran Perjanjian Kerja

- 9.1. Pengakhiran oleh Pemberi Kerja
 - 9.1.1. Pemberi Kerja, dengan memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada PMID, dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini yang didasari oleh hal-hal selain ketidakpatuhan PMID terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, antara lain:
 - (a) Pemberi Kerja bermigrasi ke negara lain untuk tujuan apapun; dan

(b) PMID, setelah melalui serangkaian perawatan kesehatan, terbukti secara medis tidak mampu menyelesaikan perjanjian.

9.1.2. Pemberi Kerja dapat mengakhiri layanan PMID tanpa pemberitahuan jika PMID melakukan kesalahan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pemenuhan tanggung jawab PMID atau jika PMID melanggar salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, yang wajib disertai bukti yang dibenarkan dan diverifikasi oleh otoritas Malaysia. Untuk tujuan klausul ini, kesalahan mencakup hal-hal berikut:

- (a) bekerja untuk orang lain selain Pemberi Kerja;
- (b) tidak mematuhi perintah yang wajar dan masuk akal dari Pemberi Kerja yang berkaitan dengan tugas PMID sesuai Perjanjian Kerja;
- (c) mengabaikan tugas dan/atau pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam butir 1 Perjanjian Kerja ini dan sering terlambat bekerja;
- (d) diputuskan bersalah atas pelanggaran pidana menurut hukum Malaysia;
- (e) mengizinkan orang luar untuk memasuki tempat tinggal Pemberi Kerja atau menggunakan barang milik Pemberi Kerja tanpa izin dari Pemberi Kerja; dan
- (f) menggunakan barang milik Pemberi Kerja tanpa izin dari Pemberi Kerja.

9.2. Pengakhiran oleh PMID

9.2.1. PMID setelah bekerja minimal 1 (satu) tahun dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini yang didasari oleh hal-hal selain ketidakpatuhan Pemberi Kerja terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, dengan memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Kerja.

9.2.2. PMID dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini tanpa pemberitahuan jika Pemberi Kerja melakukan kesalahan dan/atau tidak mematuhi pemenuhan tanggung jawab Pemberi Kerja, atau jika Pemberi Kerja melanggar salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, yang wajib disertai bukti yang dibenarkan dan diverifikasi oleh otoritas Malaysia. Untuk tujuan klausul ini, kesalahan mencakup hal-hal berikut:

- (a) PMID dipekerjakan di tempat selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini;
- (b) PMID diminta untuk melakukan tugas diluar deskripsi pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam butir 1 Perjanjian Kerja ini;
- (c) PMID memiliki ketakutan akan keselamatan hidupnya yang didasari oleh alasan yang wajar;
- (d) PMID mengalami pelecehan verbal dan/atau kekerasan fisik atau perlakuan buruk oleh Pemberi Kerja atau anggota keluarga Pemberi Kerja;
- (e) kegagalan Pemberi Kerja untuk membayar upah PMID dalam 2 (dua) bulan berturut-turut;

(f) PMID tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah atau dipaksa melakukan pekerjaan atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan agama atau keyakinannya.

9.3. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, Pemberi Kerja wajib memenuhi hak-hak PMID yang belum diberikan, antara lain upah bulanan serta manfaat dan tunjangan yang belum dibayar.

10. Pemulangan

10.1. Biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja setelah berakhirnya Perjanjian Kerja.

10.2. Pemberi Kerja wajib menanggung biaya pemulangan PMID ke daerah asalnya di Indonesia dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja oleh Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja diakhiri karena kegagalan Pemberi Kerja untuk mematuhi Perjanjian Kerja ini.

10.3. Sebelum pemulangan, Pemberi Kerja wajib menjamin seluruh saldo rekening PMID, termasuk upah yang belum dibayar, telah diberikan kepada PMID.

10.4. Pemberi Kerja dapat tidak menanggung biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia jika PMID melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja.

10.5. PMID wajib menanggung biaya pemulangannya sendiri apabila melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam butir 9.1.2 dalam Perjanjian Kerja ini.

10.6. Sebelum pemulangan PMID, Pemberi Kerja wajib memberitahukan dan memberikan semua informasi terkait kepada Perwakilan Republik Indonesia melalui APM, termasuk namun tidak terbatas pada rencana perjalanan dan bukti pemenuhan hak PMID.

10.7. Dalam hal PMID meninggal dunia, Pemberi Kerja wajib membayar biaya pemakaman, pemulangan jenazah dan barang-barang pribadinya ke daerah asalnya di Republik Indonesia serta mengirimkan seluruh saldo rekeningnya, termasuk upah yang belum dibayar, kepada ahli warisnya di Indonesia.

11. Lain-lain

11.1. Pemberi Kerja wajib membantu PMID untuk mengirimkan upahnya ke Indonesia melalui saluran perbankan yang tepat.

11.2. Pemberi Kerja wajib melaporkan ke kantor *Jabatan Tenaga Kerja* Malaysia terdekat, kantor *Pertubuhan Keselamatan Sosial* (PERKESO) terdekat, Perwakilan Republik Indonesia dan APM apabila PMID melarikan diri, kecelakaan, atau meninggal dunia dalam masa kerjanya.

11.3. Dalam hal terjadi peperangan, kekacauan sipil, bencana besar, atau keadaan kahar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia, maka Pemberi Kerja wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMID termasuk pemulangannya ke Indonesia.

12. Penyelesaian Perselisihan

12.1. Pemberi Kerja wajib segera melapor pada APM sekiranya mereka mengetahui terdapat keadaan apapun yang berkaitan



dengan Perjanjian Kerja yang dapat menimbulkan perselisihan.

- 12.2. PMID wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan APM, otoritas berwenang di Malaysia dan/atau Perwakilan Republik Indonesia untuk penyelesaian setiap perselisihan dengan Pemberi Kerja.
- 12.3. Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan PMID wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak, serta dipantau dan dibantu oleh APM.
- 12.4. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.
- 12.5. Setiap putusan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi bersifat akhir dan mengikat bagi Pemberi Kerja dan PMID, dan wajib dilaksanakan tanpa penundaan.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, 1 (satu) untuk PMID dan 1 (satu) untuk Pemberi Kerja dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa; Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja ini, maka Perjanjian Kerja dalam Bahasa Inggris yang digunakan.

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak dalam Perjanjian Kerja ini telah membubuhkan tanda tangan mereka di _____ pada tanggal ____ bulan ____ tahun 20____ dan di _____ pada tanggal ____ bulan ____ tahun 20____.

Pemberi Kerja

PMID,

Nama

Tanggal

Nama

Tanggal

Disaksikan oleh (P3MI),

Disaksikan oleh (APM),

Nama

Tanggal


Nama

Tanggal

(KODE QR Perwakilan RI)



ALUR PROSES UNTUK PERPANJANGAN ATAU PEMBARUAN PERJANJIAN KERJA



Deskripsi

Perwakilan RI : Perwakilan Republik Indonesia
APM : Agensi Perekrutan Malaysia
P3MI : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PK : Perjanjian Kerja
PMID : Pekerja Migran Indonesia Domestik
VPTE/E-PLKS : Visit Pass (Temporary Employment)/Pas Lawatan Kerja Sementara Elektronik

9

47

KOMPONEN STRUKTUR BIAYA

- I. Komponen biaya di Malaysia
 - a. Uang jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Malaysia.
 - b. Biaya pemrosesan.
 - c. Pas Kerja.
 - d. Asuransi di bawah Skim *Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Acta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Act 4]* Malaysia.
 - e. Asuransi kesehatan.
 - f. Skrining medis sebelum keberangkatan.
 - g. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal kedatangan PMID di Malaysia (FOMEMA).
 - h. Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan setiap tahun sekali, selama 2 tahun pertama bekerja.
 - i. Pemeriksaan kesehatan lainnya seperti yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia untuk periode tahun bekerja berikutnya.
 - j. Biaya Jasa Agensi Perekrutan Malaysia.
 - k. Retribusi tahunan.
 - l. Biaya tes dan karantina COVID-19 (tergantung SOP yang berlaku).

- II. Komponen biaya di Republik Indonesia
 - a. Paspor.
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
 - c. Sertifikat kesehatan.
 - d. Pemeriksaan kesehatan.
 - e. Tes Psikologi.
 - f. Transportasi Lokal.
 - g. Visa Kerja.
 - h. Pelatihan Kerja.

- i. Sertifikat Kompetensi.
 - j. Biaya Jasa P3MI.
 - k. Tiket Pesawat.
 - l. Akomodasi
- III. Batas biaya untuk seluruh komponen pada poin I dan II maksimum sebesar RM 15000, yang harus ditinjau oleh KKB setiap tiga bulan atau ketika diperlukan.
- IV. Komponen-komponen lain yang mungkin muncul karena berlakunya peraturan Pemerintah Indonesia dan/atau Pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja.

KERANGKA ACUAN KELOMPOK KERJA BERSAMA UNTUK PELAKSANAAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Pasal 15 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang ditandatangani di Jakarta, Republik Indonesia pada 1 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai "MSP"), Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama (selanjutnya disebut sebagai "KKB"). Pembentukan KKB akan menyediakan suatu forum koordinasi dan konsultasi antarpejabat dari Para Pihak untuk memberikan solusi mengenai hal-hal terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia.

II. Tujuan

Untuk memastikan implementasi MSP yang sesuai dan efektif.

III. Prinsip-Prinsip

1. Setiap kegiatan KKB wajib dilaksanakan dengan semangat kerja sama untuk tujuan pengakuan kepentingan Para Pihak.
2. Untuk meningkatkan hak dan pelindungan Pemberi Kerja dan PMID di Malaysia, sebagaimana telah disepakati dalam MSP dan Perjanjian Kerja.

IV. Peran dan Fungsi

1. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MSP ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang disepakati.
2. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan berkaitan dengan perekrutan, penempatan, dan pemulangan PMID.
3. Untuk memantau dan memperoleh informasi sehubungan dengan isu penempatan yang dihadapi oleh PMID dan Pemberi Kerja.
4. Untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis terkait penempatan PMID.
5. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat ditugaskan oleh Para Pihak.
6. Untuk mengusulkan setiap perbaikan, modifikasi, dan perubahan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja dan setiap hal apa pun yang tercantum dalam lampiran-lampiran pada MSP, dengan ketentuan bahwa perbaikan, modifikasi, dan perubahan yang dilakukan pada lampiran MSP hanya akan berlaku berdasarkan persetujuan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.
7. Untuk mempertimbangkan isu-isu yang penting dalam pelaksanaan Pasal 17 MSP sebelum, selama, dan setelah penangguhan MSP serta untuk mengusulkan Para Pihak untuk membahas mengenai solusi alternatif atau tindakan perbaikan sehubungan dengan penangguhan MSP.
8. Untuk membahas dan menggali solusi yang sesuai untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, antara lain kasus pekerja migran non-prosedural dan tidak berdokumen.

V. Jawatan

Masing-masing Pihak wajib menunjuk sebuah jawatan di dalam otoritas yang berwenang yang wajib berfungsi sebagai titik kontak dengan Pihak lainnya.

VI. Keanggotaan

1. KKB wajib diketuai bersama oleh pejabat dari Para Pihak.
2. KKB wajib terdiri dari otoritas pemerintah yang terkait, termasuk Perwakilan Malaysia di Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia.
3. Masing-masing Pihak harus menentukan otoritas pemerintah berwenang masing-masing untuk menjadi anggota KKB dan otoritas pemerintah khusus yang ditunjuk sebagai instansi penjuror bagi masing-masing Pihak.

VII. Pertemuan

1. KKB wajib bertemu setiap tiga bulan atau ketika terdapat kebutuhan.
2. Pertemuan rutin KKB wajib diselenggarakan secara bergantian di Malaysia dan di Indonesia, baik secara fisik maupun virtual.
3. Sebagaimana dan bila diperlukan, KKB dapat mengadakan pertemuan tambahan di tempat yang akan disepakati oleh Para Pihak.
4. Bila diperlukan, KKB wajib mengadakan pertemuan sesuai permintaan Para Pihak.

VIII. Dokumentasi

Seluruh catatan KKB wajib disusun dalam Bahasa Inggris.

IX. Pengaturan Keuangan

Biaya untuk menjadi tuan rumah dan untuk mengirimkan pejabat pemerintah menghadiri pertemuan KKB wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak secara individual.

X. Perubahan

Kerangka acuan ini dapat ditinjau dan diubah dengan persetujuan bersama oleh KKB dan tunduk pada pengesahannya oleh Para Pihak.

LAMPIRAN H

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator	Metode	Tolak Ukur
1	Kepuasan Pemberi Kerja dan PMID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner untuk Pemberi Kerja dan PMID 2. Jumlah kasus yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja 3. Jumlah kasus yang dilaporkan oleh PMID 4. Jumlah kasus yang diselesaikan 5. Penilaian atas kepatuhan Pemberi Kerja dan PMID terhadap Perjanjian Kerja, antara lain melalui wawancara langsung 	Kepuasan minimal 70%
2	Kinerja P3MI	<p>Penilaian terhadap P3MI pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catatan kepatuhan P3MI sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran MSP terkait Tanggung Jawab P3MI. • Jumlah: <ol style="list-style-type: none"> i. penempatan PMID dibandingkan dengan <i>Job Order</i>, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan 100% terhadap MSP dan Lampirannya. 2. 95% dari PMID ditempatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi <i>Job Order</i>. b. 0 (nol) keluhan atau perselisihan.

		ii. pengaduan kasus; dan iii. penyelesaian kasus.	c. Perselisihan diselesaikan, jika ada.
3	Kinerja APM	Penilaian terhadap APM pada: <ul style="list-style-type: none"> • Catatan kepatuhan APM sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran MSP terkait Tanggung Jawab APM; • Jumlah: <ol style="list-style-type: none"> i. pengaduan kasus; dan ii. penyelesaian kasus • Tingkat interaksi dengan PMID, Pemberi Kerja, P3MI, Perwakilan Republik Indonesia dan Otoritas Malaysia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan 100% terhadap MSP dan Lampirannya. 2. 95% dari IDMW ditempatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. 0 (nol) keluhan atau perselisihan. b. Perselisihan diselesaikan, jika ada. 3. 95% interaksi aktif.
4	Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk penempatan PMID	Kuesioner kepada APM dan P3MI mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • SPSK sebagai satu-satunya mekanisme penempatan PMID di Malaysia. • aksesibilitas, kemudahan, dan keandalan sistem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada mekanisme penempatan PMID lainnya kecuali SPSK, misalnya Sistem <i>Maid Online</i> (SMO), <i>Journey Performed Visa</i> (JP Visa), <i>MyTravelPass</i>.

			<p>2. Kelancaran penggunaan sistem.</p> <p>3. 0 (nol) Keluhan.</p>
5	Penegakan hukum	<p>Penilaian pada kasus dan tindakan tindak lanjutnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanggapi keluhan. • Penanganan kasus. 	<p>1. Respon langsung tanpa penundaan.</p> <p>2. Tidak ada perlakuan diskriminatif.</p> <p>3. Menjunjung penegakan hukum.</p>